

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN
UMUM 2019 DI KOTA GORONTALO**

Oleh

FIRMAN HADI

NIM : H.11.17.151

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA GORONTALO

Oleh

FIRMAN HADI

NIM : H.11.17.151

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo


Dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

11 Bulan Nov Tahun 2021

Menyetujui,


PEMBIMBING I

II/II - 2i



DR. Darmawati, S.H., M.H
NIDN : 0906088801

PEMBIMBING II



Mawardi De La Cruz, S.H., M.H
NIDN : 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN
UMUM 2019 DI KOTA GORONTALO

OLEH:
Firman Hadi
NIM : H.11.17.151



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Firman Hadi
Nim : H11.17.151
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Karya Tulis Saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) Baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dan dibantu arahan Oleh tim Pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang serta dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam peryataan ini maka saya bersedian menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, Desember 2021

Penulis



FIRMAN HADI

H11.17.151

ABSTRACT

FIRMAN HADI. H1117151. THE LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTS OF THE 2019 ELECTION IN THE CITY OF GORONTALO

The purpose of this study is (1) to find the form of law enforcement of criminal acts of the 2019 general election in the city of Gorontalo, and (2) to know the factors affecting the law enforcement of criminal acts of the 2019 general election in the city of Gorontalo. This study uses normative and empirical research methods. The data used in this study are primary data obtained directly from the object in the field and secondary data obtained from library studies. The sample in this study is the Integrated Law Enforcement consisting of the Election Supervisory Body and the community police. The data obtained are processed using data reduction, display, and drawing conclusions as well as verification, and the data is processed and then analyzed through a descriptive qualitative method. The results of the study obtained show that the form of law enforcement of criminal acts of the 2019 general election in the city of Gorontalo is less optimal. It is seen that there are still many findings/reports discontinued and even cases given the Warrant for Termination of Investigation. The obstacles influencing law enforcement are structural factors, substantial factors, and cultural factors.

Keywords: law enforcement, election crime

ABSTRAK

FIRMAN HADI. H1117151. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum 2019 di kota Gorontalo, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum 2019 di kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Pihak Gakkumdu yakni terdiri dari Unsur Bawaslu dan Unsur kepolisian Masyarakat. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan reduksi data, sajian, dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi, serta data diolah kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bentuk penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum 2019 di kota Gorontalo kurang maksimal, hal ini dilihat masih banyak temuan/laporan yang dihentikan bahkan terdapat kasus yang diberikan SP3. Adapun yang menjadi kendala atau mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor struktur, faktor substansi, dan faktor budaya.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana pemilu

MOTTO

“(Albert Einstein) AGAMA TANPA ILMU ADALAH BUTA. ILMU TANPA AGAMA ADALAH LUMPUH”.

(Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.)

(Q.S. ATH-THALAQ AYAT 2-3)

“Ilmu Yang Tinggi Tak Ada Guna Dan Manfaatnya Jika Engkau Membanginya Hanya Karena Mengharapkan Rupiah”

(Fadli Bukoting S.H)

“KEBIASAAN BURUK YANG SERING KITA LIHAT IALAH HASIL DARI SERINGNYA DIPERTONTONKAN HAL YANG DI LUAR FITRAHNYA. TERUSLAH BERBUAT BAIK KARENA MERUBAH MINDSET SESEORANG ITU TIDAK MUDAH”

(Firman Hadi)

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Skripsi Ini Kepada Dzat Yang Segala Sesuatu, Yang Ada Di Alam Semesta Ini Bergantung Atas Kehendak-Nya Yaitu **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**, Yang Senantiasa Memberikan Nikmat Sehat Secara Jasmani Dan Rohani Serta Pemahaman Yang Diberikan, Yang Membuat Penulis Mampu Memahami Esensi Keilmuan Yang Ada Di Kampus. Serta Kekasih-Nya Baginda **Rasulullah Muhammad S.A.W.** Yang Mampu Menjadi Teladan Bagi Seluruh Umat Manusia, Yang Membuat Penulis Dapat Belajar Bagaimana Menjadi Hakikat Manusia Yang Sebenarnya.

Aku Persembahkan Skripsi Ini Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Hadi Muhammad Dan Ibu Rosmini Aman. Yang Senantiasa Mendo'akan Penulis Dan Menunjang Segala Kebutuhan Penulis Semasa Kuliah.

Aku Persembahkan Skripsi Ini Kepada Kakak Dan Adikku Yaitu Dini Poerwanti Hadi, Pratiwi Poetri Hadi Dan Wahyu Hadi, Yang Senantiasa Menjadi Motivasi Dan Dukungan Untuk Penulis Selama Semasa Kuliah.

Dan Terakhir, Kupersembahkan Pada Almamater Tercinta

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini sebagai syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA GORONTALO** ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Hadi Muhammad Dan Ibunda Rosmini Otoluwa yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Rusbulyadi SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin SH.,MH, sebagai wakil dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais SH., MH, sebagai wakil dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Darmawati SH., MH, sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengejarkan proposal penelitian ini.
9. Bapak Mawardi De La Cruz SH., MH, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengejarkan proposal penelitian ini.
10. Dan Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, serta seluruh kerabat maupun teman-teman yang telah mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Gorontalo, Desember 2021

Penulis



FIRMAN HADI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI -----	iii
PERNYATAAN -----	iv
ABSTRACT -----	v
ABSTRACT -----	vi
MOTTO -----	vii
PERSEMPAHAN -----	viii
KATA PENGANTAR -----	ix
DAFTAR ISI-----	xi
DAFTAR TABEL-----	xiv
DAFTAR GAMBAR -----	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian -----	1
1.2 Rumusan Masalah -----	11
1.3 Maksud dan tujuan Penelitian-----	11
1.4 Manfaat Penelitian -----	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penegakan Hukum -----	13
2.2 Tindak Pidana -----	16
2.3 Tindak Pidana Pemilu-----	20

2.4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) -----	22
2.5 Teori Penegakan Hukum -----	26
2.6 Kerangka Pikir-----	32
2.7 Definisi Operasional -----	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian -----	35
3.2 Objek Penelitian-----	36
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian -----	36
3.4 Jenis Dan Sumber Data -----	36
3.4.1 Jenis Data -----	36
3.4.2 Sumber Data -----	37
3.5 Populasi Dan Sampel -----	37
3.5.1 Populasi -----	37
3.5.2 Sampel-----	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data-----	38
3.6.1 Observasi -----	38
3.6.2 Wawancara -----	38
3.6.3 Studi Kepustakaan -----	39
3.7 Teknik Analisis Data -----	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian -----	40
4.1.1 Struktur Organisasi Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo-----	43
4.1.2 Tugas Serta Fungsi Tiap Unsur Gakkumdu-----	46

4.2 Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019	
Di Kota Gorontalo-----	48
4.2.1 Temuan/Laporan -----	57
4.2.2 Pengumpulan Bukti-----	63
4.2.3 Penanganan Oleh Gakkumdu -----	65
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana	
Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo -----	73
4.3.1 Struktur Hukum -----	74
4.3.2 Substansi Hukum-----	77
4.3.3 Budaya Hukum -----	80
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan-----	83
5.2 Saran -----	84
DAFTAR PUSTAKA -----	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
– Surat Balasan Izin Penelitian dari Bawaslu Kota Gorontalo	
– Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel I : Data Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo -----	7
Tabel II : Data temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilu Gakkumdu Kota Gorontalo-----	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Kota Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019----- 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang Penelitian

Pemilu sebagai perwujudan dari sistem demokrasi merupakan sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan dalam suatu Negara akan dapat berjalan dengan baik. Dalam praktik sistem pemilu yang dijalankan di Indonesia belakangan ini, fakta telah mencatat bahwa model pemilu secara langsung telah membawa sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah lahirnya pemimpin bangsa, baik presiden maupun sejumlah kepala daerah yang didasarkan atas pilihan mayoritas masyarakat Indonesia.¹

Menurut ketentuanan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota dewan perwakilan Rakyat (DPR) dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan dalam satu rezim yang sering diistilahkan dengan pemilu legislatif. Demikian juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden juga ditempatkan serta diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan presiden dan wakil presiden.

¹ Muhammad Lukman Edy. 2017. *Bunga Rampai Undang-Undang Pemilu*, Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, hal. 351

Perkembangan pemilu di Indonesia dapat dikatakan sangatlah pesat. Penyelenggaraan pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum.²

Adapun defenisi mengenai pemilihan umum dimuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai pemilu, tentunya harapan bangsa dan Negara ialah melaksanakan pemilihan umum itu dengan seadil adilnya tanpa adanya kecurangan agar tercapai apa yang diamanatkan oleh pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari Negara demokrasi, pemilu merupakan bagian dari system demokrasi itu sendiri, sebuah kewajiban karena tanpa hadirnya maka Negara itu dianggap menanggalkan demokrasi. Landasan dari pemilihan umum di Indonesia

² *Ibid.* hal 352

sendiri ialah demokrasi pancasila yang jelas tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) paragraph keempat yaitu sila keempat pada pancasila, namun juga tidak berarti bahwa jika terdapat pemilihan umum maka Negara tersebut sudah pasti Negara demokrasi. pasalnya pemilihan umum juga diselenggarakan disetiap bentuk politik baik demokrasi, otoriter, maupun totaliter.

Dalam kenyataannya, meskipun pelaksanaan pemilu telah diamanatkan secara tegas dalam konstitusi UUD tahun 1945, dan berbagai peraturan perundang undangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Meraih kekuasaan dalam kontestasi politik bukanlah perkara yang mudah. Para paslon haruslah melibatkan strategi, trik bahasa dan tidak kalah penting adalah uang. Beberapa hal yang kerap menjadi sorotan publik ialah maraknya politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif pada 2019 di kota Gorontalo. Maraknya problem ini ditenggarai karena salah satu faktor yaitu kurangnya kesadaran oleh masyarakat untuk memberikan suaranya kepada calon tanpa mahar.

Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai jenis peristiwa menjanjikan/memberikan uang, penggunaan anggaran dan fasilitas Negara dalam suatu kegiatan kampanye pemilihan umum, penggunaan dokumen-dokumen palsu, serta kecurangan terhadap hasil pemilihan umum, adalah merupakan bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang ancaman sanksinya sangat jelas diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017

tentang pemilihan umum. keseriusan pemerintah dalam menanggapi terkait tindak pidana dalam pilihan umum terlihat jelas dengan dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu, yang terdiri dari tiga unsur yakni Bawaslu, kepolisian dan kejaksaaan.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat kedepannya, agar moral bangsa kita bisa lebih baik sehingga tercapainya apa yang telah di amanatkan pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945. Hukum dapat tercipta bilamana masyarakat sadar akan hukum dan mematuhi segala aturan yang ada tanpa merugikan dirinya dan orang lain. Efektifnya suatu penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, ‘sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati’. Upaya penegakan hukum ternyata masih perlu untuk di sempurnakan khususnya pada praktik politik uang. Pasalnya masih banyak masyarakat yang mengharapkan uang kepada para caleg, serta begitupun sebaliknya para caleg seringkali menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dengan harapan agar memberikan suaranya pada saat pemilu. Berdasarkan kenyataan, kebiasaan seperti inilah yang akan merusak moral bangsa ini.

Mengenai larangan tindak pidana menjanjikan/memberikan uang diatur pada Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (BUKU PERTAMA BAB VII Kampanye Pemilu Bagian ke empat tentang Larangan dalam kampanye), menyebutkan “*pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu*”.³

Sedangkan ancaman pidananya diatur lebih lanjut dalam pasal 523 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (BUKU ke 5 TINDAK PIDANA PEMILU pada BAB II Tentang Ketentuan Pidana Pemilu), agar lebih jelasnya penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut :

Pasal 523 ayat (1) berbunyi :setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja manjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi : setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

³ Lihat Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 523 ayat (3) berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipadana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁴

Berdasarkan uraian diatas, undang-undang telah mengatur memberikan atau menjanjikan uang termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi bagi para pelakunya akan tetapi pada kenyataannya penerapannya belum efektif. Karena masih ada, bahkan masih terbilang cukup banyak kasus praktik tersebut yang terjadi dilapangan yang artinya aturan Hukumnya, penegak hukumnya, serta kesadaran masyarakat akan hal itu masih kurang. Dalam penegakkan Hukum peran masyarakat sangatlah penting dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pemberian/menjanjikan uang, karena apabila tidak ada kerjasama dari pihak masyarakat, aturan apapun tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya di Provinsi Gorontalo tidak lepas dari berbagai bentuk pelanggaran terutama tindak pidana pemilu (*menjanjikan/memberi uang*). memberi/menjanjikan uang sepertinya telah menjadi senjata ampuh bagi para calon dan tim sukses untuk meraih suara rakyat sebagai pemilih. Meskipun dari aspek hukum, perbutan tersebut berujung pada sanksi pidana dan diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, praktik

⁴ Lihat Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

politik uang masih saja terjadi dengan berbagai cara termasuk dalam bentuk sedekah melalui momen-momen tertentu seperti doa pernikahan, doa selamatan, doa arwah, dan hajatan lainnya. Sebagaimana laporan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, dari 128 kasus temuan dan laporan dugaan pelanggaran, terdapat 46 kasus dugaan politik uang, sementara putusan *inkrach* sebanyak 19 kasus, 8 di antaranya adalah kasus politik uang.⁵ Adapun jenis-jenis pelanggaran pemilu seperti yang diuraikan diatas dapat dilihat pada table I berikut.

TABEL I
Data Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo⁶

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan dan laporan	
			Pilleg	Pilpres
1	Gorontalo		28	3
2		Kota Gorontalo	12	0
3		Kabupaten Bone Bolango	16	1
4		Kabupaten Gorontalo	25	0
5		Kabupaten Gorontalo Utara	13	0
6		Kabupaten Boalemo	20	0
7		Kabupaten Pohuwato	10	0
	Jumlah		124	4
TOTAL			128	

⁵ Juharudin Umar, Yopin Polatu dan Eka Putra B Santoso. 2020. *Politik Uang dan Pemberian Sedekah Dalam Tinjauan Adat Gorontalo*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo- Media Informasi Fenomena Kepemiluan Vol. 1 No.2, Juli 2020-Desember 2020 : 32

⁶ Juharudin Umar, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Tahun 2019*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo., Hal. 38

Pada tabel I diatas dapat dilihat bahwa jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu di beberapa kabupaten se-provinsi Gorontalo, perihal jenis pelanggarannya itu terbagi 4 yakni pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelengara pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. Yang akan penulis bahas disini lebih cenderung ke pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya menjanjikan/memberikan uang. Bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur pada pasal 488 – 554 dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Adapun di Kota Gorontalo terdapat 9, 5 telah diregistrasi dan 4 tidak diregistrasi dengan alasan karena tidak memenuhi syarat formil serta materilnya. Dari 5 kasus tindak pidana pemilu sebagaimana yang di atur pada pasal 523 tersebut hanya 1 yang *inkrach*. Mengenai syarat formil dan materil sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat pada pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a) identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
 - b) pihak terlapor;
 - c) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
 - d) kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

(4) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a) peristiwa dan uraian kejadian;
- b) tempat peristiwa terjadi;
- c) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d) bukti.

Dari 5 kasus yang memenuhi syarat tersebut, mengapa hanya 1 yang sampai pada tahap penuntutan dan terdapat putusan, ke 4 kasus yang lain masih menjadi pertanyaan bagaimana mekanisme penindakan terhadap 4 kasus tersebut.

Lebih lanjutnya, berdasarkan uraian diatas bahwa berdasarkan fakta lapangan yang di dapati penulis, penindakan temuan/laporan yang di tangani oleh gakkumdu kota Gorontalo tidak ada kasus yang di hentikan ditahap penyidikan (SP3), akan tetapi kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di kota Gorontalo yang ditangani oleh pihak Gakkumdu provinsi terdapat 1 yang di SP3 atas nama Hana Hasanah Fadel Muhammad dengan nomor laporan polisi ; LP/66/II/2019/SIAGA-SPKT Tanggal 28 Februari 2019. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan deskripsi peristiwa serta alasan di SP3 pada bab hasil penelitian.

Dalam peraturan bawaslu nomor 9 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu, bahwa proses penindakan tindak pidana pemilu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada tahap penuntutan dilakukan oleh gakkumdu (pada pasal 20-28). Munurut kitap undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut (Pasal 1) :

1. .Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menjanjikan/memberikan uang merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentunya merusak demokrasi sebagai bangunan yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. Menjanjikan/memberikan uang merupakan kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi, kejahatan yang dampaknya sangat luas. Kejahatan yang menciptakan matarantai perilaku koruptif dan demoralisasi dalam kehidupan berpolitik. Politik yang dibangun dengan yang diawali dengan praktik kotor akan menghasilkan politikus-politikus kotor pula.

Dalam menegakkan hukum, peran masyarakat sangatlah penting dalam memberantas tiap tindak pidana, khususnya tindak pidana

Menjanjikan/memberikan uang apabila tidak ada kerjasama dari pihak masyarakat aturan apapun itu tidak akan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa ada permasalahan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu 2019. Oleh sebab itu, dalam Skripsi ini penulis memilih judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Gorontalo.**

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo?

1.7 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.

1.8 Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah, maksud dan tujuan dari penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji Hukum Pidana lebih khusus berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.
2. Manfaat Praktis diharapkan berguna untuk masyarakat umum dan penegak hukum dalam mengoptimalkan proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.
3. Manfaat Akademis diharapkan menjadi bahan referensi hukum bagi civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dalam memahami proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.⁷

Pengertian penegakan hukum adalah suatu Proses untuk mewujudkan Keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

⁷ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. *Seri Elektoral Demokrasi Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal. 5

⁸ Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 24.

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negative terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
5. Faktor kebudayaan hukum.

Berkaitan dengan standar tersebut, dikemukakan bahwa:¹⁰

“Kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU yang atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan jelas terjadi. Undang-undang harus mempersyaratkan lembaga KPU atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang hak pemilunya. Undang-undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pada pihak KPU yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat keputusan yurisdiksi terkait kasus tersebut. Keputusan akhir pengadilan harus dikeluarkan dengan segera”.

⁹ Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 8.

¹⁰ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Op. Cit.*, hal. 5

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan megejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹²

Dalam kerangka hukum menyangkut penegakan atas pelanggaran pemilu, terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, *pertama*, perilaku yang tidak wajar, baik langsung atau tidak langsung, memengaruhi hasil pemilu seharusnya dilarang. *Kedua*, tindak pidana harus mencakup segala tindakan yang dilakukan yang mengancam proses pemilu; sehingga subyek tindak pidana pemilu harus tidak hanya dibatasi kepada kandidat, namun harus pula mencakup anggota masyarakat, pemilih, kandidat, dan partai politik, lembaga penyelenggara, staf, aparat pemerintah, staf keamanan, penegak hukum, dan bahkan masyarakat asing. *Ketiga*, ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilu harus melindungi secara memadai setiap tahapan pemilu. Alasannya, pada masing-masing tahapan,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

setiap tindak pidana terhadap hak mendasar masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat saja memengaruhi hasil pemilu. Karena seluruh tahapan pemilu sangat penting dalam proses pemilu, ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pemilu tidak hanya berfokus pada tahap tertentu (misalnya, tahap kampanye), tetapi juga kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran pemilih yang banyak didukung oleh partai-partai politik atau kandidat tertentu yang justru belum terdaftar. Situasi ini, baik secara langsung maupun, tidak memengaruhi hasil pemilu. Hal yang sama juga terjadi dalam manipulasi perhitungan suara.¹³

2.2 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasar dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti da nisi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁴

Nyatanya kini setidak-tidaknya ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan

¹³ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. *Seri Elektoral Demokrasi Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal. 8

¹⁴ Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 67

baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.¹⁶

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digubakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

¹⁵ *Ibid.* hal. 69

¹⁶ *Ibid.* hal. 71

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan Hukum Pidana suatu persitiwa Hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :¹⁷

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Sumber hukum (Pidana) terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil, Untuk Lebih Jelasnya Berikut Adalah penjelasanya :

- 1) Hukum Pidana Materil

Hukum Pidana Materil adalah Aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Yang memuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat serta aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat

¹⁷ Abdoel Djamali, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, cet.21, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 175.

umum, hukum mayarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain.

Adapun faktor kemasyarakatan yang ternyata mempengaruhi dalam pembentukan hukum materil diantaranya, kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup. Termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama, kesusilaan dan kesadaran akan hukum itu sendiri.

2) Hukum Pidana Formil

Sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum. Sederhananya, hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut serta melaksanakan pidana.

Sebelum penulis mengelompokan tindak pidana pemilu masuk di sumber hukum yang mana, berikut sedikit penjelasan mengenai tindak pidana pemilu itu sendiri. Bawa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu adalah tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 488 sampai dengan pasal 554. Berdasarkan narasi sederhana tersebut, dapat dikelompokan bahwa tindak pidana pemilu masuk dalam kategori pidana materil. Karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemilu itu diatur dalam ketentuan undang-undang pemilihan umum (materil).

2.3 Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya: “Setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu.”

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, jenis pelanggaran tindak pidana pemilu adalah segala peristiwa tindak pidana yang diduga melanggar ketentuan pasal 488 – 554, diantaranya pemberian uang/materi lainnya, penggunaan ijazah palsu, Perusakan alat peraga kampanye, tindakan menguntungkan dan/atau merugikan salah satu peserta Pemilu, menghina, menghasut, dan pelanggaran pidana lainnya sesuai dengan perundang-undangan Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyebutkan Tindak Pidana Pemilu adalah tindak

pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.¹⁸

Diatur lebih lanjut dalam pasal 523 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, agar lebih jelasnya penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut :

Pasal 523 ayat (1) berbunyi :setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja manjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi : setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 253 ayat (3) berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

pemilu tertentu dipadana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kongkritnya Politik uang, atau juga biasa disebut dengan “politik perut” merupakan suatu bentuk pemberian atau janji dari seorang politisi kepada rakyat dengan cara menyuap supaya orang/masyarakat sebagai pemilih dapat memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu pada pemilihan umum. Pemberian biasa dilakukan dengan menggunakan uang atau juga dalam bentuk barang. Sesuai ketentuan undang-undang Pemilu atau Pilkada, perbuatan politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Praktik politik uang pada umumnya dilakukan oleh para simpatisan/tim sukses, kader atau bahkan pengurus partai politik itu sendiri menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Fenomena politik uang biasanya dilakukan dengan cara pemberian dalam bentuk uang, sembako, antara lain bisa berupa beras, minyak goreng dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau politisi yang bersangkutan.¹⁹

2.4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik

¹⁹ Eka Putra B. Santoso, Jaharudin Umar. 2019. *POLITIK UANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo- Media Informasi Fenomena Kepemiluan Vol. 1 No.1 Desember 2019-Mei 2020 : 126

Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.²⁰

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Gakkumdu Provinsi Gorontalo yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi Gorontalo, Unsur Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Dan Unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Sebagaimana ketentuan peraturan bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu, secara kelembagaan gakkumdu melekat pada bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota. Mengenai mekanisme pembentukannya, diatur dalam ketentuan pasal 4 yang menyebutkan :

- 1) Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua bawaslu.

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 2) Keputusan ketua bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkordinasi dengan kapolri dan kejaksaan agung.
- 3) Pembentukan dan penetapan gakkumdu luar negri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkordinasi kepada mentri yang membidangi urusan luar negri.

Adapun Tugas dan Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyamakan persepsi dalam proses penanganan temuan dan laporan dugaan tindak pidana Pemilu, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan;²¹

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Galkumdu.
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

²¹ Lihat Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibanhr oleh sekretariat Gakkumdu.
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu. Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Gakkumdu diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang menyatakan;²²

- 1) Penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

²² Lihat pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 *Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*

- 2) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas:
- keadilan;
 - kepastian;
 - kemanfaatan;
 - persamaan di muka hukum;
 - praduga tidak bersalah; dan
 - legalitas.
- 3) Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- kebenaran;
 - cepat;
 - sederhana;
 - biaya murah; dan
 - tidak memihak.

2.5 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur peneilaian pribadi.²³

²³ Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 7.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap Penegakan Hukum mungkin terjadi, apabila ada apabila ada ketidakserasan antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

²⁴ *Ibid.*, hal. 7.

²⁵ *Ibid.*, hal. 7.

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Salah satu tujuan hukum itu sendiri ialah keadilan, maka berdasarkan tujuan tersebut sudah sepatutnya masyarakat taat akan aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan erat, karena hukum itu ada karena masyarakat. Masyarakat tidak dapat hidup dengan tenram jika tidak ada hukum, begitupun sebaliknya hukum tidak berguna bila tidak ada masyarakat.

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan indonesia yang bersih dan jujur. Apabila hukum ditegakkan maka tujuan hukum itu akan dapat terwujud, demikian banyak yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam system akan dijumpai sejumlah

²⁶ *Ibid.*, hal. 8.

factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, seperti substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan budaya hukum. Pengamatan yang lebih bersifat akademis, memang diperlukan, akan tetapi praktik dilapangan menunjukkan masalah ini sangat kompleks.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, ‘sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati’. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Karena seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.²⁷ Untuk mewujudkan gagasan penegakan hukum yang telah disampaikan diatas, ada beberapa faktor yang menghambat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Laurence M Friedman, Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :²⁸

1. Factor struktur hukum (*Legal Structure*)
2. Factor substansi hukum (*Legal Substance*)
3. Factor budaya hukum (*Legal Culture*)

²⁷ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, hal. 375.

²⁸ *Ibid.* Hal. 225.

Struktur hukum meliputi penegak hukum beserta aparatnya yakni terdiri dari institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan institusi pengadilan. Dalam system peradilan pidana (*Criminal justice system*) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan. Idealnya masing-masing dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan system yang terpadu.


Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola prilaku manusia yang ada dalam system. Substansi bisa juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam lingkungan system tersebut. Peraturan perundang-undangan disebut dengan politik hukum (*Legal Policy*). Peran politik hukum sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kedua menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Factor ini paling berpengaruh dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan keserahaan aparat-aparatnya. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu

dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun suatu proses.

Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya di indonesia kecenderungan adalah demikian.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti mengemukakan definisi oprasional sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
3. Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
4. Tindak Pidana menjanjikan/memberikan uang (money politik) adalah tindakan yang dengan sengaja manjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi peserta kampanye untuk memilih calon tertentu dan atau tidak memilih calon tertentu.
5. Temuan (pelanggaran/kejahatan) adalah suatu hasil yang diperoleh dari peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, yang ditemukan oleh

Bawaslu dalam hal ini unsur Gakkumdu dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Laporan (Pelanggaran/kejahatan) adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang melihat/mengalami (termasuk dalam system tertentu) suatu peristiwa yang diduga itu adalah pelanggaran pemilu.
7. Pengumpulan Bukti adalah suatu proses yang dilakukan oleh unsur yang berwenang, gunanya untuk memperjelas apakah peristiwa itu pidana atau bukan serta untuk membuat terang suatu peristiwa pidana.
8. Penaganan Oleh Gakkumdu adalah suatu upaya hukum yang dilakukan sebagaimana telah diatur dalam paraturan perundang-undangan yang meliputi penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.
9. Struktur Hukum adalah intitusi penegak hukum beserta aparatnya yakni terdiri dari institusi kepolisian, kejaksaan, dan institusi pengadilan. Dalam system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas).
10. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam system. Substansi bisa juga berarti produk yang keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dibuat (dihasilkan) oleh orang-orang yang berada dalam system tersebut.
11. Budaya Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.8 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan metodologi Normatif dan Empiris. Penelitian yang digabungkan antara penelitian lapangan serta penelitian yang bersifat kepustakaan dalam suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana politik uang.

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²⁹.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³⁰

²⁹ H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, CV. ALFABETA, Bandung, hlm. 66

³⁰ *Ibid.*, hlm. 70

3.9 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah diatas, yaitu menganalisis data secara langsung terkait mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilu khususnya yang diatur pada pasal 523 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kota Gorontalo.

3.10 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo Khususnya Sentra Gakkumdu dibawaslu Kota Gorontalo. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai November 2021.

3.11 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh oleh calon peneliti dari salah satu anggota Gakkumdu melalui data (soft file) yang diberikannya.
2. Data Skunder, adalah data yang didapatkan oleh calon peneliti melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian pengelolaan secara sistematis terhadap literatur, peraturan perundang undangan maupun karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan Skripsi ini.

3.4.2 Sumber Data

1. Studi Kepustakaan, adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data melalui literature buku-buku, peraturan perundang-undangan, kamus hukum serta tulisan-tulisan dari berbagai sumber.
2. Studi Lapangan, adalah teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara serta mengumpulkan objek yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3.12 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang sama dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³¹

Yang menjadi populasi dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah seluruh pihak-pihak terkait dalam penegakkan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu khususnya yang diatur pada pasal 523 undang-undang pemilu 2017 yaitu 8 orang anggota Gakkumdu, 4 kasus temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang tidak sampai ketahap penuntutan dan 1 kasus yang di SP3 serta masyarakat.

³¹ Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Persada, hal. 118.

3.5.2 Sampel

sampel berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Dengan kata lain sampel adalah sumber tempat data empiris diperoleh. Sampel penilitian yang baik adalah memiliki karakteristik populasinya. Adapun yang menjadi komponen populasi sebagai responden yaitu 3 orang dari tim pelaksana unsur Bawaslu, 3 orang dari pelaksana unsur kepolisian, dan 2 orang dari pelaksana unsur kejaksaan.

3.13 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan calon peneliti dalam menulis Skripsi ini, maka diperlukan pengumpulan data secara :

3.6.1 Observasi

Yaitu melakukan pengamatan/mengkaji terkait beberapa kasus yang telah terdapat putusan pada objek penelitian.

3.6.2 Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan tidak secara formal guna menggali informasi/data terkait apa yang akan diteliti untuk selanjutnya dijadikan dasar penelitian lebih lanjut. Wawancara akan dilakukan pada waktu yang dianggap tepat, guna mendapatkan informasi data yang lebih rinci serta dapat dilakukan berkali-kali sesuai keperluan peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6.3 Studi Kepustakaan

Suatu cara guna mencari dan mengumpulkan data, mengklarifikasi buku-buku referensi, serta perundang undangan yang berkaitan atau mengatur mengenai tindak pidana pemilu. yang jelas adalah data relevan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk dijadikan sumber data.

3.14 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Dari data yang diperoleh pada penulisan Skripsi ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Yaitu data yang diperoleh dari fakta dilapangan, diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa serta pelanggaran dalam pemilu. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam menyukseskan penyelenggara pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bawaslu Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 punya peran penting diseluruh tahapan Pemilu tahun 2019 Bawaslu selalu melakukan Pengawasan melekat yang berkelanjutan dari Pengawasan tahapan Pemutahiran data dan daftar pemilih hingga Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta melakukan penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Dalam kurun waktu setahun pada Tahapan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota

Gorontalo meregistrasi 5 (lima) temuan dugaan pelanggaran dan 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019. Hal ini berdasarkan Tugas dan Fungsi Bawaslu dimana sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 101 huruf a menyebutkan “melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses.

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah di Gorontalo yang luas Wilayahnya 64,79 KM atau sekitar 0,53 % dari luas Provinsi Gorontalo. Penduduk Kota Gorontalo Berjumlah 180. 127 jiwa (berdasarkan data SP 2017) dengan tingkat kepadatan penduduk 2,718 jiwa/KM. kota ini memiliki motto “ Adat Bersendikan Sara, Sara Bersendikan Kitabullah” sebagai pandangan Hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama.

Secara geografis letak Kota Gorontalo terletak antara 000 28' 17- 000 35 '56” Lintang Utara (LU) dan 1220 59 ‘44”- 1230 05’59” bujur timur (BT) dengan batas sebagai berikut :

- a. Batas Utara :Kecamatan Bolango Utara dan Kabupaten Bone Bolango
- b. Batas Timur :Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
- c. Batas Selatan :Teluk Tomini
- d. Batas Barat :Kecamatan telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Dan kini Kota Gorontalo terdiri dari 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan Yaitu:

- a. Kecamatan Kota Barat : 7 Kelurahan

- b. Kecamatan Dungingi : 5 Kelurahan
- c. Kecamatan Kota Selatan : 5 Kelurahan
- d. Kecamatan Kota Tengah : 6 Kelurahan
- e. Kecamatan Kota Timur : 6 Kelurahan
- f. Kecamatan Kota Utara : 6 Kelurahan
- g. Kecamatan Sipatana : 5 Kelurahan
- h. Kecamatan Hulonthalangi : 5 Kelurahan
- i. Kecamatan Dumbo Raya : 5 Kelurahan

Ruang lingkup laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo adalah penanganan pelanggaran Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu tingkat Kota Gorontalo, tata cara penanganan pelanggaran dan hambatan dalam praktik penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Ruang lingkup penanganan temuan dan laporan pelanggaran adalah wilayah kerja Bawaslu Kota Gorontalo, dan waktu penanganan dilaksanakan selama tahapan Pemilu Tahun 2019.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra Penegakan Hukum Terpadu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.

4.1.1 Struktur Organisasi Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo.

1. Struktur Kewenangan Sentra Gakkumdu Struktur Sentra Gakkumdu terdiri dari:
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - Kepolisian Resor
Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah struktur komando Polri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.
 - Kejaksaan Negeri
Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan merupakan kesatuan hirarki dengan Kejaksaan.

Gambar I

Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Kota Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

Gorontalo Nomor : 036a/GO/SET/KP.01.00/II2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lismawy Ibrahim, S.Pd.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Penasehat
2	AKBP Robin Lumban Raja, S.I.K.,M.Si	Kapolres Gorontalo Kota	Penasehat
3	Abu Zanar, S.H	Kepala Kejakasaan Negeri Kota Gorontalo	Penasehat
4	Lukman A. Rahman, S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi	Pembina
5	AKP Handy Senonugroho, S.H	Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota	Pembina
6	Makrun, S.H	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo	Pembina
7	Alvian Mato, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Koordinator Divisi	Ketua Koordinator

		Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
8	Ipda Arif Ibrahim	Kanit Pidana Umum Polres Gorontalo Kota	Koordinator
9	Richard Sinaga, S.H.,M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksan Negeri Kota Gorontalo	Koordinator

Tim Pelaksana Unsur Panwaslu

1	Berny Pakaja, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
2	Ikbal Arbie, S.SI	Staf HPPPS Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
3	Ikrar Setiawan Akasse, S.H	Staf HPPPS Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota

Tim Pelaksana Unsur Kepolisian

1	AIPDA Nahrawi Kelo, S.H	Kanit Pidana Tertentu Polres Gorontalo Kota	Anggota
2	Brigadir Adi Junaidi Botutihe, S.H	Anggota Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota	Anggota
3	Brigadir Erwinskyah Madiko	Anggota Unit Pidana Umum Polres Gorontalo Kota	Anggota

Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
1	Sahwal, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo	Anggota

Sumber Data : Data Sekunder (Gakkumdu Bawaslu Kota Gorontalo).

4.1.2 Tugas Serta Fungsi Tiap Unsur Gakkumdu

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor : 036a/GO/SET/KP.01.00/II2019, Tugas dan Pola Kerja Gakkumdu Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Penasehat, bertugas :

- Memberikan arahan umum kepada 46system46 terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu).

2. Pembina, bertugas:

- Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;

3. Ketua Koordinator, bertugas :

- Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

- Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

4. Koordinator, bertugas:

- Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan Tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
- Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

5. Anggota, bertugas:

- Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator;
- Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

4.2 Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.

Pemilihan umum merupakan system penting dalam Negara demokrasi yang menganut system perwakilan. Dalam system pemerintahan yang demokratis pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk Pemilu lainnya baik Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan dan parsialitas penyelenggara Pemilu. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Hukum mempunyai posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan dan undang-undang dasar 1945 telah secara tegas menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam pengertian makro Peran Hukum yang strategis dalam penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa,

dan mernegra. Sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.paling tidak ada 5 ciri dalam Negara hukum yaitu : (i) pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, (ii) konsisten pada asas legalitas, (iii) adanya fungsi kekuasaan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, (iv) kebebasan kekuasaan kehakiman dalam rangka tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, serta (v) adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senangtiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovativisme, dan seterusnya.

Tujuan penegakan hukum tindak pidana pemilu sejalan dengan tujuan hukum yang merupakan upaya yang mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan serta kepastian hukum. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat, karena mengatur prilaku.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Anggota Gakkumdu Dari Unsur Bawaslu, bahwasanya penegakan hukum tindak pidana

pemilu telah di terapkan dalam masyarakat secara tegas dalam wujud upaya preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, namun penegakan hukum secara keseluruhan harus ada partisipasi dari masyarakat agar upaya penegakan hukum tindak pidana pemilu bisa optimal dan dapat menciptakan dan menimbulkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sangat miris memang, ketika kita sudah melakukan segala upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran akan tetapi masih ada sebagian dari masyarakat mengabaikan hal itu. Namun kami sudah melakukan yang terbaik.³²

Bentuk penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu bukanlah sebatas retorika, akan tetapi senantiasa diarahkan demi terwujudnya supremasi hukum. Untuk mensukseskan pemilu kedepannya, tidak hanya menjadi tugas Gakkumdu saja, akan tetapi di tuntut pula komitmen setiap warga masyarakat untuk taat kepada hukum dan tentunya bagi aparat penegak hukum dalam hal ini gakkumdu sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan. Khususnya bagi bangsa indonesia tentunya harus berupaya keluar dari kebiasaan buruk yang berkepanjangan.

Menurut bapak Nasir selaku tokoh masyarakat, menuturkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang percaya kepada para calon, dikarenakan mereka hanya datang saat membutuhkan suara rakyat, setelah terpilih lupa. Oleh karena itu

³² Wawancara Penulis dengan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

sebagian masyarakat masih menerima jika ada calon yang memberikan uang atau sejenisnya, karena bagi mereka siapapun yang terpilih mereka tetap kembali dikehidupan mereka, kerja seperti biasanya. Walaupun demikian pihak penegak hukum tindak mempunyai alasan untuk membiarkan hal semacam itu masih ada dalam masyarakat, karena tentunya ini dapat menimbulkan rasa ketidak adilan dalam masyarakat yang masih menggunakan hati nuraninya dalam memilih. Namun upaya penindakan tindak pidana pemilu harus tetap dimaksimalkan.³³

Sesuai keterangan beberapa responden diatas, penulis dapat menarik suatu penafsiran, dimana pihak gakkumdunya telah melakukan tugasnya semaksimal mungkin dalam penegakkan hukum tindak pidana pemilu akan tetapi sebagian peserta pemilu masih cukup acuh akan aturan yang ada, pihak masyarakat masih mengeluhkan susahnya memercayai para calon. Artinya dalam proses pengumpulan bukti masih cukup menyulitkan.

Fungsi dan peran penegak hukum serta masyarakat dalam menegakkan hukum pemilu selalu menjadi perbincangan di berbagai kalangan saat pesta demokrasinya akan tiba, itu di karenakan adanya faktor kepentingan dalam usaha mendudukkan calon tertentu. Gakkumdu selaku penegak hukum tindak pidana pemilu terdepan dengan segala aktivitas yang terjadi dimasyarakat, khususnya mengenai masalah kurangnya kepercayaan akan suatu yang baik. Maka pihak yang berwenang yang diatur dalam undang-undang pemilu dituntut untuk secara maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya. Sebagian besar masyarakat

³³ Wawancara Penulis dengan bapak Nasir selaku tokoh masyarakat, yang bertempat di rumah kediaman di kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 16:00 wita.

mempunyai harapan agar masalah terkait tindak pidana pemilu dapat teratasi dan memberikan dampak baik kepada pemahaman sebagian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian yaitu di Kota Gorontalo tepatnya di Bawaslu Kota Gorontalo, Dalam kurun waktu setahun pada Tahapan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Gorontalo meregistrasi 5 (lima) temuan dugaan pelanggaran dan 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dari 8 yang deregister tersebut 5 diantaranya tindak pidana pemilu. Dari 5 kasus tindak pidana pemilu tersebut terdapat 1 kasus yang ingkrah dan 4 dihentikan sebelum masuk ke tahap penyidikan. Oleh Karena itu Peran Penegak Hukum dalam hal ini sentra penegakan hukum terpadu dalam menangani segala bentuk dugaan tindak pidana pemilu sangatlah penting demi tercapainya penegakan hukum yang baik.³⁴

Untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana pemilu yang ada di kota Gorontalo, maka yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

³⁴ Lismawy Ibrahim, *Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo Pada Penyelegaraan Pemilu Tahun 2019*. Jurnal Bawaslu Kota Gorontalo., Hal. 21.

Tabel II

Data temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilu Gakkumdu
Kota Gorontalo

NO	KAB/KOTA	TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU 2019				
		Tahap Penyelidikan	ditengkatkan kepenyidikan	Dihentikan ditingkat penyidikan (SP3)	Diteruskan di ketahap penuntutan	Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan
1.	KOTA GORONTALO	4	1	-	1	1
2	TOTAL	5				

Sumber : Data Primer (Observasi Di Lapangan)

Berkaitan dengan uraian diatas, menurut penulis terkait dengan bentuk penegakkan Hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu di kota Gorontalo adalah meliputi Penindakan terhadap Temuan/Laporan, Pengumpulan Bukti serta penanganan Oleh gakkumdu.

Lebih lanjutnya, berdasarkan uraian diatas bahwa berdasarkan fakta lapangan yang di dapati penulis, penindakan temuan/laporan yang di tangani oleh gakkumdu kota Gorontalo tidak ada kasus yang di hentikan ditahap penyidikan (SP3), akan

tetapi kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di kota Gorontalo yang ditangani oleh pihak Gakkumdu provinsi terdapat 1 yang di SP3 dengan inisial HHFM dengan nomor laporan polisi ; LP/66/II/2019/SIAGA-SPKT Tanggal 28 Februari 2019. Dengan press release sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/66/II/2019/SIAGA-SPKT Tanggal 28 Februari 2019 Tentang Tindak Pidana Pemilu terkait Orasi Kampanye Pemilu yang menyampaikan akan memberikan hadiah kepada Peserta Kampanye yang mengenal Calon Anggota DPD Inisial FM suami Terlapor dan menjanjikan akan memberikan bantuan modal Rp. 2 juta/orang kepada kelompok ibu-ibu dengan tidak ada jaminan dan Membagikan Jilbab kepada Masyarakat Peserta Kampanye yang dilakukan oleh Sdri. Dengan inisial HHFM pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 di Kelurahan Bulotada'a Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
2. Bahwa Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Daerah Gorontalo telah melakukan penyidikan terkait laporan tersebut dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa pasal yang disangkakan kepada HHFM dalam laporan yaitu Pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”;

-
-
-
- b. Adapun saksi-saksi dan Ahli yang diperika dalam perkara ini antara lain, Jaharudin Umar (Ketua), Frengki Uloli, Mustafa Kalai, Rifan Mantulangi, Tedy S. K Neu, Meyer Tendean, SH., MH, Muzakir Hasan dan Abdullah Sabu, Dr. Yusrianto Kadir, S.H.,M.H (Ahli Pidana) dan Retno Kusumastuti (Ahli KPU RI);
- c. Bahwa barang bukti yang diperoleh dalam perkara ini antara lain, 1 (satu) buah CD-R plus GT Pro warna putih yang berisikan rekaman suara orasi kampanye sdri. HHFM , 1 (satu) buah flashdisk merek HP 32 GB warna abu-abu kombinasi warna Orange yang di dalamnya terdapat rekaman video orasi Kampanye sdri. HHFM serta Dua lembar Jilbab yang berwarna hitam dan abu-abu;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli serta alat bukti yang ada dan setelah penetapan tersangka terhadap HHFM, penyidik/penyidik pembantu baru menemukan fakta baru bahwa Program yang disampaikan oleh tersangka merupakan Program partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan jilbab yang dibagikan tidak ada ketegasan dari Pihak Ahli maupun KPU yg dapat menyimpulkan jilbab yang dibagikan oleh tersangka merupakan bahan kampanye atau bukan, sehingga Penyidik menyimpulkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penuntutan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun terkait perkara ini pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo akan menyampaikan peringatan tegas tertulis kepada

Terlapor agar setiap kegiatan kampanye yang dilakukan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa setelah proses Penyidikan selesai, Sentra Gakkumdu Provinsi Gorontalo dari Unsur Bawaslu Provinsi Gorontalo, Unsur Kepolisian Daerah Gorontalo, dan Unsur Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah melakukan pembahasan Ketiga terkait Hasil Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Ketiga Nomor 011 Tanggal 20 Maret 2019 terkait Laporan Polisi Nomor: LP/66/II/2019/SIAGA-SPKT tanggal : 28 Februari 2019 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil Penyidikan, perbuatan/tindakan Tersangka Sdri. HHFM tidak memenuhi unsur tindak Pidana sebagaimana Pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Laporan Polisi Nomor : LP/66/II/2019/SIAGA-SPKT Tanggal 28 Februari 2019 sehingga tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke tahap Penuntutan serta Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
4. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/66/II/2019/SIAGA-SPKT Tanggal 28 Februari 2019 telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor : SPPP/27/III/RES.1.24/2019/Ditreskrimum Tertanggal 20 Maret 2019.

Berdasarkan press release diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu tidak mudah, peranan penegak hukum dalam mengungkap fakta sangat penting. Serta dukungan dari regulasi serta masyarakat dalam pembuktian sangat diperlukan.

4.2.1 Temuan/Laporan

A. Temuan

Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak semata hanya mengawasi saja, tapi berusaha agar pelanggaran itu tidak terjadi.

Bahwa terkait dengan tahapan yang paling banyak temuan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 adalah tahapan Kampanye. Pada tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu Kota Gorontalo meregister sebanyak 2 (dua) dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.³⁵ Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejadian terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

- a. Deskripsi tentang peristiwa yang menjadi temuan tindak pidana pemilu.

Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Bawaslu Kota Gorontalo meregister temuan tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2018 dengan Nomor

³⁵ Lismawy Ibrahim, *Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo Pada Penyelegaraan Pemilu Tahun 2019*. Jurnal Bawaslu Kota Gorontalo., Hal. 24.

Temuan: 02/TM/PL/Kot/29.01/XI/2018 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh seorang Caleg DPRD Kota Gorontalo dari Partai Nasdem yang berinisial RO memberikan orasi Politik, yang bersangkutan sempat menyampaikan kalimat yang diduga menjanjikan Dana Duka sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada masyarakat atau peserta kampanye jika dia terpilih nanti.

Bawa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register: 02/TM/PL/Kot/29.01/XI/2018 tersebut diatas telah ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resort Gorontalo yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gorontalo dan telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang juga telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo. selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2018, Bawaslu Kota meregister Temuan dengan nomor register temuan 03/TM/PL/Kot/29.01/XII/2018, dimana dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut dilakukan oleh caleg dengan inisial EI yang melakukan orasi kampanye yang di duga merupakan dugaan pelanggaran Pemilu, yang bersangkutan menyampaikan bahwa akan menjalakan program suka dan duka bagi masyarakat yang terdata dalam data basenya partai Demokrat Kota Gorontalo bahkan sudah terhitung sejak bulan Oktober 2018 sudah ada kurang lebih 8 (delapan) keluarga yang sudah diberikan bantuan. Bawa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register: 03/TM/PL/Kot/29.01/XII/2018 tersebut, tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana sebagaimana Pasal 280 Ayat (1)

huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan demikian **dinyatakan dihentikan.**³⁶

Dalam penanganan temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, bahwa kecenderungan pelanggaran tindak Pidana Pemilu paling banyak terjadi pada tahapan kampanye Pemilu, hal ini terjadi karena banyak Peserta Pemilu yang belum memahami aturan perundang-undangan tentang kepemiluan terutama terkait dengan pasal-pasal Pidana Pemilu.

Sejalan dengan keterangan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku mantan Anggota Gakkumdu dari unsur bawaslu mengatakan, adapun penindakan terhadap temuan yang dilakukan oleh gakkumdu telah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun agar penindakan terhadap pelaku tindak pidana pemilu dibutuhkan kerjasama dari masyarakat bersangkutan, bukan hanya dari pihak gakkumdunya saja.³⁷

B. Laporan

Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum tidak terkecuali penegakan

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 31.

³⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

hukum tindak pidana pemilu, upaya yang dilakukan demi mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat tidak lepas dari peran masyarakatnya.

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kota Gorontalo meregistrasi 3 (tiga) Laporan dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tahapan kampanye Pemilu dan pada tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara. Laporan tersebut setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kota Gorontalo, ketiganya masuk dalam kategori dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

b. Deskripsi tentang peristiwa yang menjadi laporan tindak pidana pemilu.

Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang disampaikan oleh sdr. AHD pada tanggal 05 April 2019 yang pada pokoknya melaporkan Sdr. AHH Caleg dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 1 (Kec. Kota Selatan - Kec. Hulonthalangi) yang diketahui oleh pelapor melalui Whatsaap grup "Warkop Diskusi Pemilu" yang didalamnya ada pesan yang dikirim oleh saudara AHH. Dimana isi pesan tersebut adalah foto bahan kampanye berupa stiker yang memuat citra diri dan program atau janji-janji yang diduga melanggar Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Gorontalo Pada tanggal Tanggal 09 April 2019 laporan yang disampaikan oleh AHD telah memenuhi syarat formil dan materil, dan diregistrasi dengan nomor: 01/LP/PL/Kot/29.00/IV/2019. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Gorontalo bersama Gakkumdu Kota Gorontalo, Laporan tersebut dinyatakan dihentikan karena tidak

memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni tidak memenuhi unsur Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang disampaikan oleh Sdr. MFH pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya melaporkan Sdr. JM Caleg Partai Demokrat, yang diketahui saat berkendaraan dengan sepeda motor dan melihat beberapa masyarakat sedang berkumpul di Jalan Sultan Botutihe, Laporan Penindakan Pelanggaran Tahun 2019 Divisi HPPPS Bawaslu Kota Gorontalo Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Salah seorang masyarakat yang berkumpul dia mengatakan bahwa salah satu Celeg dari partai Demokrat Nomor Urut 1 a.n JM telah membagikan-bagikan uang Rp. 100.000 kepada mereka, dan menurut dia hal tersebut merupakan Money Politic dan sudah melanggar aturan pemilu. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Gorontalo Pada tanggal Tanggal 25 April 2019 laporan yang disampaikan oleh MFH telah memenuhi syarat formil dan materil, dan diregistrasi dengan nomor 02/LP/PL/Kot/29.01/IV/2019. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Kota Gorontalo bersama Gakkumdu Kota Gorontalo, Laporan tersebut dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang disampaikan oleh Sdr. SP pada 29 April 2019 yang pada pokoknya melaporkan Sdr. RK/Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu berupa pemaksaan dan

pengancaman terhadap petugas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dembe 1 dan Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada saat Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019. Bahwa pada Tanggal 02 Mei 2019 Bawaslu Kota Gorontalo Melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang disampaikan oleh Sdr. SP yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kot/29.01/V/2019. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Gakkumdu Kota Gorontalo, Laporan tersebut dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni Tidak memenuhi unsur Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan deskripsi peristiwa yang menjadi laporan tindak pidana pemilu bisa dilihat bahwa peran gakkumdu dalam proses menentukan bahwa unsur yang terkandung didalam pasal yang disangkakan sangatlah penting serta membutuhkan kerjasama dari masyarakat, karena dalam pembuktianya dibutuhkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait.

Menurut keterangan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku mantan Anggota Gakkumdu dari unsur bawaslu mengatakan, salah satu hambatan yang di hadapi oleh gakkumdu dalam penindakan terhadap laporan ialah terkadang masyarakat yang bersangkutan enggan memberikan keterangannya, singkatnya peran

masyarakat tidak kalah penting dalam menegakkan hukum khususnya tindak pidana pemilu.³⁸

4.2.2 Pengumpulan Bukti

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pengawas Pemilu diartikan sebagai kegiatan pengamatan pengkajian dan penilaian, artinya pengawas pemilu mempunyai 2 aspek kewenangan, pertama adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, kedua melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam penindakan Pengawas Pemilu menangani pelanggaran Pemilu yang berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Dalam menindaklanjuti laporan atau temuan seringkali Gakkumdu terkendala dengan proses pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang maupun dalam Perbawaslu sebagai bagian dari turunan Undang-Undang yang mengaturnya. Sistem pembuktian pidana Pemilu diatur khusus pada Undang-Undang Pemilu beserta turunannya dan secara umum dalam ketentuan lainnya diatur dalam KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Bahwa Penyelidikan, Penyidikan , Penuntutan dan Pemerikasaan Tindak Pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.³⁹

³⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

³⁹ <https://kalsel.bawaslu.go.id/klinik-hukum/penerapan-bukti-langsung-direct-evidence-atau-bukti-tidak-langsung-indirect-evidence-dalam-penanganan-tindak-pidana-pemilu-di-kalimantan-selatan/>
Diakses pada tanggal 02/11/2021., pukul 09:20.

Dalam mencari Bukti serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya hanya dari bukti-bukti terkumpul dan yang bersesuaian antara perbuatan dan tindakan itu merupakan suatu tindak pidana apa serta siapa pelaku atau tersangkanya. Tidak jarang dalam setiap pemeriksaan atau pengumpulan bukti-bukti penyidik kesulitan menentukan pelaku tindak pidana tersebut, karena pelaku yang melakukan perbuatan tidak jelas atau tidak diketahui siapa yang melakukan perbuatan Pidana tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut belum terungkap atau belum mengarah kepada pelaku tindak pidana. Dalam kasus seperti ini, Penyidik Gakkumdu mengambil peran strategis dalam menentukan strategi atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengungkap dan menemukan bukti-bukti yang mengarah pada pelaku tindak pidana.⁴⁰

Oleh sebab itu Penyidik Gakkumdu dalam mengungkap dan menemukan serta mengumpulkan bukti-bukti dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) Metode pembuktian : Pertama, bukti-bukti langsung (direct evident) kedua, bukti-bukti tidak langsung (indirect Evident), Ketiga Circumstansial Evidenc. Tiga metode dimaksud sangat diperlukan oleh Penyidik Gakkumdu pada saat membangun kontruksi hukum guna mengumpulan bukti-bukti yang bersesuaian untuk pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu.

Teori yang mendasari bukti-bukti langsung (direct evident), bukti-bukti tidak langsung (indirect Evident) adalah Teori khusus (individuiserende theorie) yang

⁴⁰ *Ibid.* DIakses Pada pukul 9:25.

mana dapat menjelaskan bahwa pelaku pidana sudah dapat dicurigai namun perlu pembuktian lebih mendalam, apakah betul dia yang dicurigai tersebut adalah pelakunya, sehingga tugas Penyidik mencari bukti -bukti pendukungnya.

Menurut Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu bahwa dalam proses menangani kasus tindak pidana pemilu sentra Gakkumdu melakukan kajian demi menentukan suatu kasus.⁴¹

Menurut Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari Unsur Kepolisian, bahwa dalam proses pengumpulan bukti dalam penindakan kasus tindak pidana pemilu hampir sama dengan tindak pidana umum, bedanya prosesnya lebih cepat, akan tetapi walaupun prosesnya cepat tim dari sentra gakkumdu hampir tidak ada hambatan dalam proses penindakannya. Bahkan dalam menentukan unsur yang ada di dalam undang-undang pemilu mereka mengundang ahli di bidangnya. Hanya saja, dalam pemeriksaan saksi saksinya enggan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahkan kadang mereka mengatakan tidak melihatnya, sedangkan jelas-jelas mereka ada pada saat kejadian.⁴²

4.2.3 Penanganan Oleh Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana

⁴¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.


⁴² Wawancara Penulis dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, yang bertempat di polres kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 11:00 wita.

pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bagan

ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 479-483)



Alur penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pemilu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan birokrasi penanganan yang tidak sederhana. Sistem penanganan tindak pidana pemilu cukup rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawas pemilu. Sehingga, kondisi inipun dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi kurang efektif. Mekanisme Penanganan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Gakkumdu berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu yaitu :

a. Pembahasan Pertama

Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan pertama ini di lakukan untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.

Berdasarkan hasil Pembahasan, pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa menindaklanjuti dengan menyusun kajian atau melaksanakan Penyelidikan atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu, serta dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan I yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu hasil Pembahasan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah

Temuan atau Laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Dalam penyusunan kajian pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Dalam melakukan kajian Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi. Keterangan dan/atau klarifikasi terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji yang dituangkan dalam berita acara di bawah sumpah. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi pengawas Pemilu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu berupa dokumen kajian temuan atau laporan. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan Penyelidikan tindak pidana Pemilu, Setelah melaksanakan Penyelidikan Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan.

b. Pembahasan Kedua

Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Pembahasan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan untuk membahas kajian pengawas Pemilu dan laporan hasil Penyelidikan. Hasil Pembahasan untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan

kesimpulan rapat dinyatakan terdapat unsur dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa melanjutkan penanganan temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu ke tahap Penyidikan.

Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan kesimpulan rapat dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa menghentikan penanganan Temuan atau Laporan. Hasil Pembahasan kedua dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan II yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

c. Rapat Pleno Pengawas Pemilu

Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan. Rapat pleno didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor. Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.

Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat surat pengantar, surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu, daftar Isi, temuan atau laporan dugaan tindak

pidana Pemilu, hasil kajian, laporan hasil Penyelidikan, surat undangan klarifikasi, berita acara klarifikasi, berita acara klarifikasi di bawah sumpah, berita acara Pembahasan pertama, berita acara Pembahasan kedua, daftar saksi dan/atau ahli, daftar terlapor, daftar barang bukti, barang bukti dan administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri. Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu kepada Polri di Sekretariat Gakkumdu.

d. Penyidikan

Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah Penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan administrasi Penyidikan lainnya yang telah ditandatangani Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa. Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diterima dari Pengawas Pemilu. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

e. Pembahasan Ketiga

Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses Penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahankasus

kepada Jaksa. Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa. Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan Temuan atau Laporan yang diterima dari Pengawas Pemilu dan/atau laporan Polisi dibuat serta dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, Jaksa mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk kelengkapan berkas perkara paling lama 3 (tiga) hari. Apabila berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat telah dilengkapi, Penyidik menyampaikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara. Pengembalian berkas perkara dari Jaksa kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Penyerahan dan pengembalian hasil Penyidikan dan berkas perkara dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu.

Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa. Penyerahan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Penyerahan dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

f. Penuntutan

Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari

unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan. Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Surat dakwaan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

g. Pembahasan Keempat

Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan. Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan Pengadilan dibacakan. Pembahasan keempat dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa. Pembahasan keempat dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan, atau melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding. Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima. Pelaksanaan putusan dapat didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu. Ketentuan kewenangan menuntut

Pidana hapus karena daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian diatas menurut bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, mekanisme penindakan yang mereka lakukan sudah sesuai amanat undang-undang atau sejenisnya, bahkan kurangnya personil di dalam gakkumdu tidak menjadi penghambat.⁴³

Jadi menurut penulis, berdasarkan uraian diatas dalam penindakan kurangnya personil gakkumdu tidak menjadi penghambat bagi mereka dalam menangani temuan/laporan pelanggaran pemilu.

4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo.

Negara Indonesia sebagai Negara yang mengedepankan hukum Positif sebagai *Rule of the Game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum sebagai panglima di Negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas ditengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga Indonesia tanpa pandang bulu, sesuai dengan salah satu asas hukum di Negara ini yaitu asas *equality before the law*.

⁴³ Wawancara Penulis dengan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, yang bertempat di polres kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 11:00 wita.

Istilah penegakan hukum adalah terjemahan dari bahasa inggris “*Law Enforcement*”. Penegakan hukum memberikan kesan bahwa suatu penegak hukum identic dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

4.3.1 Struktur Hukum

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Dalam undang-undang pemilu yang menjadi penegak hukum berpusat di gakkumdu. Sentra Penegakan Hukum Pemilu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka gakkumdu berada digaris terdepan dalam melakukan suatu upaya penegakan hukum.

Adapun Tugas dan Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyamakan persepsi dalam proses penanganan temuan dan laporan dugaan tindak pidana Pemilu, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan;

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibanhr oleh sekretariat Gakkumdu.
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu. Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Menurut Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu bahwa Terkait dengan lembaga lain yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk melakukan penegakan hukum Pemilu bersama Bawaslu yakni Sentra Gakkumdu yang didalamnya tergabung unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Bawaslu Kota Gorontalo sangat terbantu dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu. Namun keberadaan kedua lembaga tersebut belum maksimal dikarenakan kurangnya personil baik dari unsur Kepolisian maupun Kejaksaan yang semestinya oleh

Undang-Undang menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu berada dan melekat pada Bawaslu guna untuk mendampingi Bawaslu untuk penanganan proses pelanggaran dari awal penerimaan laporan sampai dengan pelaksanaan proses persidangan di Pengadilan.⁴⁴

Dengan melihat penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu khususnya pada dugaan Tindak pidana pemilu di kota Gorontalo masih kurang maksimal dalam mengemban tugas yang pada dasarnya bahwa gakkumdu memiliki tugas dan fungsi untuk menangani tindak pidana pemilu berdasarkan asas keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah dan legalitas. Hal ini menurut penulis dapat dilihat dari segi kasus yang yang dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pada pasal yang di sangkakan, sedangkan pembahasan awalnya di terima, telah memenuhi syarat formil dan materilnya.

4.3.2 Substansi Hukum

Dalam hal ini, substansi tidak kalah penting dalam mewujudkan supermasi hukum karena substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku manusia yang ada dalam system. Substansi biasa juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang di hasilkan oleh orang-orang yang berada dalam system tersebut. Peraturan perundang-undangan disebut dengan politik hukum (*Legal Policy*). Peran politik hukum sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan

⁴⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kedua menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui perumusan pasal-pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat.⁴⁵ Maka dalam mengoptimalkan penegakan hukum harus ada aturan yang tepat sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi agar supremasi hukum bukan sekedar wacana yang tertuang dalam undang-undang.

Lebih lanjut sehubungan dengan apa yang dijelaskan diatas, Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu menambahkan bahwa jelas kurangnya aturan hukum jelas akan mempengaruhi penegakan hukum di lapangan, Seperti pada proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Gorontalo telah menindaklanjuti baik itu Temuan maupun Laporan dugaan pelanggaran yang berada di Wilayah Kota Gorontalo. Namun ada beberapa hal yang masih perlu jadi catatan bagi pengawas Pemilu khususnya bagi Bawaslu Kota Gorontalo. Yakni dari segi Regulasi atau aturan dalam hal penanganan pelanggaran Pemilu itu sendiri. Misalnya pada pasal 280 ayat (1) huruf h UU nomor 7 tahun 2017 menyebutkan larangan berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, dan dipertegas dalam ayat (4) bahwa pelanggaran terhadap ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Akan tetapi pada pasal 526 menyebutkan sanksi pidana terhadap pelanggaran pada ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h. Hal ini kontradiktif apabila dicermati secara seksama. Kemudian tentang

⁴⁵ Achmad Ali, 2009., *Op Cit.*, Hal 225.

masalah kewenangan dari Bawaslu yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maupun aturan lain seperti didalam Perbawaslu 7 dan 31, dirasa sudah sangat tepat dan tidak ada hambatan besar yang dirasakan oleh Bawaslu Kota Gorontalo. Hanya saja catatannya adalah masalah kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap proses penanganan untuk menghadirkan saksi fakta maupun saksi Terlapor yang ketika dilakukan pemanggilan oleh Bawaslu Kota Gorontalo guna memberikan kesaksisannya terkadang tidak mau datang atau menghadiri panggilan. Selain itu juga kewenangan lain yakni untuk melakukan penyitaan yang mungkin harus diatur nantinya secara jelas.⁴⁶

Sesuai keterangan diatas, Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, membenarkan bahwa kurangnya unsur yang ada pada pasal yang terkait kadang membuat sulit bagi aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku, misalnya pada pasal 523 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu berbunyi ; Pasal 523 ayat (2) berbunyi : setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjajikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Hanya mengatur *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu*, tidak mengatur setiap

⁴⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

masyarakat yang melanggar, artinya bisa menjadi celah bagi para peserta, dan/atau tim kampanye pemilu untuk melakukan tindak pidana pemilu dengan menggunakan orang yang diluar dari unsur tersebut.⁴⁷

4.3.3 Budaya Hukum

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan yang buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Apabila hukum yang dirasakan telah responsive dan aspiratif, para pemimpin Negara telah pula memberikan teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku. Faktor-faktor inilah yang akan memberi sumbangsih besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Melalui penyadaran hukum diharapkan masyarakat mampu bersikap kritis terhadap hukum serta mampu memperjuangkan hak-hak koridor hukum tanpa menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menurut bapak Nasir selaku tokoh masyarakat, menuturkan bahwa kebanyakan masyarakat kurang percaya kepada para calon, dikarenakan mereka

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, yang bertempat di polres kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 11:00 wita.

hanya datang saat membutuhkan suara rakyat, setelah terpilih lupa. Oleh karena itu sebagian masyarakat masih menerima jika ada calon yang memberikan uang atau sejenisnya, karena bagi mereka siapapun yang terpilih mereka tetap kembali dikehidupan mereka, kerja seperti biasanya. Walaupun demikian pihak penegak hukum tindak mempunyai alasan untuk membiarkan hal semacam itu masih ada dalam masyarakat, karena tentunya ini dapat menimbulkan rasa ketidak adilan dalam masyarakat yang masih menggunakan hati nuraninya dalam memilih. Namun upaya penindakan tindak pidana pemilu harus tetap dimaksimalkan.⁴⁸

Dan sesuai keterangan Bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, bahwa dia pernah memeriksa pelaku, berdasarkan keterangan pelaku bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah suatu perbuatan yang dia ketahui melanggar peraturan dengan alasan karena menjagokan calonnya dan tetap nekat melakukannya. Menurut dia hal seperti itu (memberikan uang) sudah biasa dalam proses pemilihan, karena sebagian masyarakat tidak ingin memberikan suaranya tanpa mahar.⁴⁹

Selaras dengan keterangan Bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, bahwa dalam proses pemeriksaan saksi masih sering dijumpai keterangan seperti itu, yang mengartikan jika budaya

⁴⁸ Wawancara Penulis dengan bapak Nasir selaku tokoh masyarakat, yang bertempat di rumah kediaman di kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 16:00 wita.

⁴⁹ Wawancara Penulis dengan bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, yang bertempat di polres kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 11:00 wita.

masyarakat sulit dihilangkan jika bukan dari pribadi tiap-tiap individu dalam membantu penegakan hukum.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan ke tiga faktor yang dapat menjadi kendala yang dihadapi oleh gakkumdu dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu 2019 di kota Gorontalo, maka hal ini tidak hanya dikarenakan dari aparat penegak hukumnya didalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dalam hal ini menurut penulis sudah melakukan tugasnya dengan cukup maksimal akan tetapi masih ada beberapa kandala yakni salahsatunya kurangnya personil dari gakkumdunya. Sejatinya dengan dibentuknya gakkumdu seharusnya bisa memaksimalkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu. Akan tetapi hal ini pula dipengaruhi oleh faktor substansi atau faktor hukumnya sendiri yang masih kurang dalam mengatur unsur dalam pasal-pasal tindak pidana pemilunya. Sangat disayangkan dikarenakan hal itu beberapa temuan/laporan di hentikan dikarenakan unsur-unsur tidak terpenuhi.

Dan faktor kebudayaan yang dalam hal ini kurang kesadaran dari masyarakat akan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan sikap kurang menghargai dan mematuhi norma atau kaidah hukum yang ada.

⁵⁰ Wawancara Penulis dengan bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas sebagai rangkaian akhir Skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam hal ini yaitu penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum 2019 di Kota Gorontalo masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus temuan/laporan yang dihentikan.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum 2019 di kota Gorontalo adalah meliputi beberapa faktor yaitu faktor struktur atau penegak hukum yang kurang maksimal dikarenakan kurangnya personil dalam menangani kasus temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilu, faktor substansi yang pada kasus ini dimulai dari kewenangan bawaslu untuk melakukan terhadap proses penanganan untuk menghadirkan saksi fakta, maupun terlapor, serta masih kurang jelas unsur yang terdapat pada pasal 523 ayat 2, menurut penulis bahwasanya harus diperbaharui unsur sesuai perkembangan jaman agar dapat menjerat segala bentuk tindak pidana pemilu, dan faktor budaya dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum kurang akibatnya menimbulkan sikap kurang menghargai dan mematuhi norma atau kaidah hukum yang ada.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya perbaikan dalam penambahan personil didalam gakkumdunya agar penanganannya dapat lebih maksimal dari sebelumnya.
2. Diharapkan agar adanya pembaruan terhadap substansi hukumnya dalam hal ini terkait tindak pidana pemilu, yakni perjelas atau perluas unsur yang terdapat pada pasal-pasal agar dapat menjerat segala upaya tindak pidana pemilu.
3. Diharapkan kepada gakkumdu agar melakukan penindakan lebih tegas kepada pelaku serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelanggaran pemilu lebih khususnya tindak pidana pemilu agar kedepannya tidak lagi melakukan hal yang sama yang tidak lain perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
4. Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat yang termasuk dalam peraturan yang berlaku untuk tidak menerima jika deberikan atau di iming-imingi hadiah dengan syarat memenangkan yang bersangkutan, demi tercapainya pemilihan umum yang sesuai diamanatkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Djamali, 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, cet.21, Rajawali Pers, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Persada, Jakarta.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV. ALFABETA, Bandung.
- H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA, Bandung.
- Muhammad Lukman Edy. 2017. *Bunga Rampai Undang-Undang Pemilu*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011. *Seri Elektoral Demokrasi Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. JURNAL

- Eka Putra B. Santoso, Jaharudin Umar. 2019. *Politik Uang Dalam Tinjauan Sosiologis*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo- Media Informasi Fenomena Kepemiluan Vol. 1 No.1 Desember 2019-Mei 2020 : 126

Fitriyah, 2013. *Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada*. Politika-Jurnal ilmu Politik Vol.3 No.1 may 2013

Jaharudin Umar, *Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Tahun 2019*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Jaharudin Umar, Yopin Polutu dan Eka Putra B Santoso. 2020. *Politik Uang Dan Pemberian Sedekah Dalam Tinjauan Adat Gorontalo*. Jurnal Bawaslu Provinsi Gorontalo- Media Informasi Fenomena Kepemiluan Vol. 1 No.2 Juli 2020-Desember 2020.

Lismawy Ibrahim, *Laporan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo Pada Penyelegaraan Pemilu Tahun 2019*. Jurnal Bawaslu Kota Gorontalo.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan pelanggaran pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

D. LAIN-LAIN

Wawancara Penulis dengan bapak Brigadir Erwinskyah Madiko selaku mantan tim Gakkumdu dari unsur kepolisian, yang bertempat di polres kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 11:00 wita.

Wawancara Penulis dengan bapak Ikbal Arbie, S.SI selaku Mantan Anggota dari sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu, yang bertempat di bawaslu kota Gorontalo, pada hari senin, 1 November 2021, pukul 13:00 wita.

<https://kalsel.bawaslu.go.id/klinik-hukum/penerapan-bukti-langsung-direct-evidence-atau-bukti-tidak-langsung-indirect-evidence-dalam-penanganan-tindak-pidana-pemilu-di-kalimantan-selatan>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3654/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala BAWASLU Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Firman Hadi
NIM : H1117151
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : SENTRAL GAKUMDU DIBAWASLU KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



Sekretariat : Jalan Arif Rahman Hakim
Kel. Liliwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
Email : set.gorontalokota@bawaslu.go.id

Nomor : 117 /KA.00/K.GO-06/11/2021
Lamp. : -
Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Gorontalo, 1 November 2021

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Nomor 3654/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang berketerangan dibawah ini :

Nama	:	Firman Hadi
NIM	:	H1117151
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Penelitian	:	Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian di Bawaslu Kota Gorontalo dan selama pelaksanaan penelitian diharapkan kepada yang bersangkutan tetap mengedepankan protokol Kesehatan Covid-19.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA GORONTALO
KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lismawy Ibrahim". It is positioned above a faint, circular watermark-like stamp of the same signature.

LISMAWY IBRAHIM, S.Pd.,M.Pd

RIWAYAT HIDUP

Nama : FIRMAN HADI

Nim : H11.17.151

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat Tanggal Lahir : Bolang Itang, 19 April 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : HADI MUHAMMAD
- Ibu : ROSMINI AMAN

Sudara

- Kakak Perempuan : DINI POERWANTI HADI dan PRATIWI POETRI HADI
- Adik Laki – Laki : WAHYU HADI

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004 - 2009	SDN 050	Manding (Polewali)	Berijasah
2	2010 - 2012	MTS Maarif Qasimiyah	Tonyaman (Polewali)	Berijasah
3	2013 - 2015	SMKN 1	Polewali	Berijasah
4	2017 - 2021	FAK. HUKUM	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah





Skrripsi_H1112151_Firman Hadi Penegosian Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum 2019 Di Kota Gorontalo_2021.docx


Prec 6.2921

12828 words / 81294 characters

HU17151

Skripsi_H1117151_Firman Hadi_Penegakan Hukum Tindak Pidana...

Sources Overview



1	docplayer.info INTERNET	3%
2	kalsel.bawaslu.go.id INTERNET	2%
3	Id.123dok.com INTERNET	2%
4	awaaluddinysr.wordpress.com INTERNET	2%
5	pt.scribd.com INTERNET	1%
6	jurnal.unsur.ac.id INTERNET	1%
7	bawaslu.go.id INTERNET	<1%
8	Lampura.bawaslu.go.id INTERNET	<1%
9	www.fraksipkb.com INTERNET	<1%
10	es.scribd.com INTERNET	<1%
11	123dok.com INTERNET	<1%
12	magister-kenotariatan.blogspot.com INTERNET	<1%
13	repository.uinjambi.ac.id INTERNET	<1%
14	journal.iaingorontalo.ac.id INTERNET	<1%
15	repository.unbari.ac.id INTERNET	<1%
16	jdih.bawaslu.go.id INTERNET	<1%

17	gorontalokota.bawaslu.go.id INTERNET	<1%
18	rembes.net INTERNET	<1%
19	zainuddion.blogspot.com INTERNET	<1%
20	www.gorontalokota.go.id INTERNET	<1%
21	id.scribd.com INTERNET	<1%
22	mafiaadoc.com INTERNET	<1%
23	repository.dharmawangsa.ac.id INTERNET	<1%
24	www.scribd.com INTERNET	<1%
25	repository.wiima.ac.id INTERNET	<1%
26	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
27	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
28	etheses.uln-malang.ac.id INTERNET	<1%
29	core.ac.uk INTERNET	<1%
30	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
31	stat.ung.ac.id INTERNET	<1%
32	kontar.ui.ac.id INTERNET	<1%
33	yuyantilafata.blogspot.com INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None